

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.6.92/UN32/KL/2022

TENTANG

PENDIRIAN LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengorganisasikan laboratorium riset dan pengujian pada tingkat universitas yang dikelola secara profesional guna mendukung percepatan kemandirian Universitas Negeri Malang sebagai *World Class University*, dipandang perlu meningkatkan kapasitas institusi dengan mendirikan Laboratorium Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pendirian Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENDIRIAN LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menetapkan Pendirian Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut Laboratorium Terpadu UM sebagai organ kelembagaan UM yang diperluas.

KEDUA : Struktur Organisasi Laboratorium Terpadu UM sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor, terdiri atas:

- a. Direktur Laboratorium Terpadu;
- b. Kepala Laboratorium PUIPT CAMRY (Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi *Center of Advanced Materials for Renewable Energy*);
- c. Kepala Laboratorium Halal dan Kesehatan;
- d. Kepala Laboratorium PUIPT DLI (Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi *Disruptive Learning Innovation*);
- e. Laboran dan Staf Administrasi.

- KETIGA : Direktur Laboratorium Terpadu UM dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pembelajaran, Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (WR I) serta secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali membuat laporan perkembangan yang ditujukan kepada Rektor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,




[Handwritten Signature]
AH. ROFI'UDDIN

NIP. 196203031985031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.6.92/UN32/KL/2022
TANGGAL 2 JUNI 2022
TENTANG
PENDIRIAN LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



WAH ROFUDDIN

NIP 196203031985031002